BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris.

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dan kajian bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Pemberian Izin Usaha Pengeluaran hewan ternak dan prosedur dari Pemberian Izin Usaha Pengeluaran hewan ternak.

b. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris ini dilakukan melalui penelitian di lapangan untuk mendapatkan data dan informasi dengan mewawancarai para informan yang mengetahui dengan jelas tentang Peranan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Pemberian Izin Usaha Pengeluaran hewan ternak dan prosedur dari Pemberian Izin Usaha Pengeluaran hewan ternak.

3.2 Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau bersumber dari kegiatan penelitian secara langsung di lapangan, yang didapat melalui kegiatan wawancara dengan informan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang sudah ada dalam bentuk jadi seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian, dan buku-buku ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pokok bahasan, serta data sekunder lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain Permendagri No.20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah serta Pergub Lampung No.15 Tahun 2011 tentang Limpahan Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) Provinsi Lampung memiliki tugas pokok dan fungsi mengurus bidang perizinan dan non perizinan di Provinsi Lampung, UU No.16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dan PP no.82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, serta UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan dari bahan buku primer, berupa kumpulan buku-buku hukum literatur hasil karya ilmiah sarjana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder yang meliputi kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka:

Studi pustaka dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder dengan cara usaha koleksi data dalam jumlah besar. Usaha koleksi ini merupakan usaha inventarisasi yang menyeluruh atas data yang terdiri dari literatur dan peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku, serta membaca dan mengutip bahan-bahan bacaan berupa literatur-literatur hukum dan peraturan yang berlaku.

b. Studi Lapangan:

Pengumpulan data primer dilakukan melalui kegiatan studi lapangan di lokasi-lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan informan, beberapa diantaranya yaitu Bapak Masri Yahya, S.E, MM. selaku Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung dan Bapak As'ari, S.Sos selaku Kepala Subbidang Perizinan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung. Untuk menggali informasi lebih lanjut,

dilakukan wawancara kepada salah satu pihak pengusaha sebagai pemohon surat izin pengeluaran ternak yaitu PT. Austasia Stockfeed.

3.3.2 Metode Pengolahan Data

Dari hasil penelitian, data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pengeditan

Semua data yang telah diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalah yang ada di dalam penulisan ini.

b. Seleksi

Semua data yang telah diedit, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang hendak dianalisis.

Klasifikasi

Setelah tahap seleksi selesai, selanjutnya proses yang dilakukan adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban para informan menurut kriteria yang telah ditetapkan sesuai pokok bahasan.

d. Penyusunan Data

Data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditempatkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

3.4 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian tersebut, hasil analisis di

interprestasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.